



PUTUSAN

Nomor 1417/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|----|--------------------|-------------------------------------|
| 1. | Nama lengkap | : Indrayadi Alias Adi Bin Alisi; |
| 2. | Tempat lahir | : Muara Lakitan (Mura); |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : 41 Tahun / 10 November 1979; |
| 4. | Jenis Kelamin | : Laki - laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : Kelurahan Muara Lakitan Kecamatan |

Muara

Lakitan Kabupaten Musi Rawas Propinsi
Sumatera Selatan;

- | | | |
|----|-----------|----------|
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Sopir; |

Terdakwa Indrayadi Alias Adi Bin Alisi ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-KAP/127/VIII/2021/Dit Res Narkoba tanggal 06 Agustus 2021;

Terdakwa Indrayadi Alias Adi Bin Alisi ditahan dalam tahanan RUTAN di Palembang masing - masing oleh:

1. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2021;
2. Penyidik, sejak tanggal 08 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
3. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;
4. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu: Triasa Aulia, S.H, Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1417/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 04 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1417/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1417/Pid.Sus/2021/ PN Plg tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1417/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
1. Menyatakan Terdakwa Indrayadi Als Adi Bin Alisi bersalah melakukan melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 114 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indrayadi Als Adi Bin Alisi dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 9,493 (Sembilan koma empat sembilan tiga) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA 1034 warna biru muda Nomor IMEI 35856208356627 dengan Nomor SIMCARD 085268047223, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna Silver Orange nomor imei 357971088616785, Nomor Sim card 082175500797, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam hijau Nomor mesin: JBK3E1064092 Nomor rangka: MH1JBK316EK063964 serta tanpa nomor polisi, dirampas untuk Negara;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1417/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing - masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Indrayadi Alias Adi Bin Alisi bersama dengan Arapik Bin Hanafiya (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jalan Desa Panai Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP "...Terdakwa ditahan,...apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu...", maka Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 yakni Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram yaitu barang bukti kristal warna putih yang dibungkus plastik bening yang mengandung metamfetamina (yang dikenal Terdakwa jenis shabu) dengan berat bersih yaitu 9,493 (sembilan koma empat sembilan tiga) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Mansa (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan agar Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada Fir (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di Desa Panai Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin dengan berkata "Sok, galak dak ngantarke sabu, ado duit rokoknyo, abis solat Jum'at", dan Terdakwa pun menyanggupi permintaan Mansa tersebut dengan berkata "Payo" dan dijanjikan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah Terdakwa selesai mengantarkan Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menemui Mansa di rumahnya di Kelurahan Muara Lakitan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1417/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawas, lalu Mansa mengatakan agar Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada Fir dan akan menemui Fir bersama dengan Arapik Bin Hanafiya (penuntutan dilakukan terpisah) yang juga mengetahui bahwa akan mengantarkan Narkotika jenis Shabu. Setelah Arapik Bin Hanafiya datang ke rumah Mansa, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 9,493 (sembilan koma empat sembilan tiga) gram yang diserahkan oleh Mansa, lalu Terdakwa meminta agar Arapik Bin Hanafiya yang menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut namun Arapik Bin Hanafiya menolaknya dan meminta agar Terdakwa yang membawanya selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut didalam saku celana sebelah kiri yang dikenakannya. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Arapik Bin Hanafiya berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau tanpa Nomor Polisi Nomor mesin JBK3E1064092 Nomor rangka MH1JBK316EK063964 milik Mansa dengan posisi Arapik Bin Hanafiya yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa berada di posisi di bonceng Arapik Bin Hanafiya. Setelah sampai di Jalan Desa Panai Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Arapik Bin Hanafiya menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan hendak menemui Fir, tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Kepolisian yang menggunakan pakaian preman diantaranya yaitu Rudi Hartono, Arie Budiman, Deny Cristian dan Eryando Dwika Putra langsung mendekati Terdakwa dan Arapik Bin Hanafiya karena merasa takut lalu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibawanya ke arah rumput-rumput di pinggir sungai di Desa Panai kemudian Terdakwa dan Arapik Bin Hanafiya berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian, lalu Terdakwa dan Arapik Bin Hanafiya dibawa ke tempat saat Terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dan meminta agar Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan disaksikan oleh Amrullah Bin Zulkarnain (penduduk di Desa Panai), dan juga saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Arapik Bin Hanafiya ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA1034 warna biru muda nomor imei 358562083566627 nomor simcard 085268047223 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna silver orange nomor imei 357971088616785 nomor simcard 082175500797. Selanjutnya Terdakwa, Arapik Bin Hanafiya dan barang bukti diamankan ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1417/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 2655/NNF/2021, tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, MT, Niryasti, S.Si, M.Si dan Andre Taufik, ST, M.MT selaku Pemeriksa menerangkan dengan Kesimpulan :

Barang bukti berupa kristal-kristal putih (1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 9,493 gram dan yang dijadikan sebagai barang bukti yang merupakan sisa pemeriksaan Labfor yaitu dengan berat 9,267 gram) pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dan Arapik Bin Hanafiya telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan Berat Melebihi 5 (lima) gram, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa INDRAYADI Alias ADI Bin ALISI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Indrayadi Alias Adi Bin Alisi bersama dengan Arapik Bin Hanafiya (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jalan Desa Panai Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP "...Terdakwa ditahan,...apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu...", maka Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 yakni Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai*

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1417/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram yaitu barang bukti kristal warna putih yang dibungkus plastik bening yang mengandung metamfetamina (yang dikenal Terdakwa jenis shabu) dengan dengan berat bersih yaitu 9,493 (sembilan koma empat sembilan tiga) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Mansa (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan agar Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada Fir (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di Desa Panai Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, dan Terdakwa pun menyanggupi permintaan Mansa tersebut. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menemui Mansa di rumahnya di Kelurahan Muara Lakitan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, lalu Mansa mengatakan agar Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada Fir dan akan menemui Fir bersama dengan Arapik Bin Hanafiya (penuntutan dilakukan terpisah) yang juga mengetahui bahwa akan mengantarkan Narkotika jenis Shabu. Setelah Arapik Bin Hanafiya datang ke rumah Mansa, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 9,493 (sembilan koma empat sembilan tiga) gram yang diserahkan oleh Mansa, lalu Terdakwa meminta agar Arapik Bin Hanafiya yang menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut namun Arapik Bin Hanafiya menolaknya dan meminta agar Terdakwa yang membawanya selanjutnya. Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut didalam saku celana sebelah kiri yang dikenakannya. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Arapik Bin Hanafiya berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau tanpa Nomor Polisi Nomor mesin JBK3E1064092 Nomor rangka MH1JBK316EK063964 milik Mansa dengan posisi Arapik Bin Hanafiya yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa berada di posisi di bonceng Arapik Bin Hanafiya. Setelah sampai di Jalan Desa Panai Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Arapik Bin Hanafiya menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan hendak menemui Fir, tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Kepolisian yang menggunakan pakaian preman diantaranya yaitu Rudi Hartono, Arie Budiman, Deny Cristian dan Eryando Dwika Putra langsung mendekati Terdakwa dan Arapik Bin Hanafiya karena merasa takut lalu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1417/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawanya ke arah rumput-rumput di pinggir sungai di Desa Panai kemudian Terdakwa dan Arapik Bin Hanafiya berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian, lalu Terdakwa dan Arapik Bin Hanafiya dibawa ke tempat saat Terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dan meminta agar Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan disaksikan oleh Amrullah Bin Zulkarnain (penduduk di Desa Panai), dan juga saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Arapik Bin Hanafiya ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA1034 warna biru muda nomor imei 358562083566627 nomor simcard 085268047223 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna silver orange nomor imei 357971088616785 nomor simcard 082175500797. Selanjutnya Terdakwa, Arapik Bin Hanafiya dan barang bukti diamankan ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 2655/NNF/2021, tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, MT, Niryasti, S.Si, M.Si dan Andre Taufik, ST, M.MT selaku Pemeriksa menerangkan dengan Kesimpulan:

Barang bukti berupa kristal-kristal putih (1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 9,493 gram dan yang dijadikan sebagai barang bukti yang merupakan sisa pemeriksaan Labfor yaitu dengan berat 9,267 gram) pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dan Arapik Bin Hanafiya telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu dengan Berat Melebihi 5 (lima) gram, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa INDRAYADI Alias ADI Bin ALISI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1417/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yaitu:

1. Saksi Ari Budiman, S.Sos Bin Buchari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Desa Panai Kec. Sanga Desa Kab. Muba Prov. Sumsel tepatnya di pinggir sungai Desa Panai;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan anggota Tim Ditresnarkoba Polda Sumsel;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat beruto 10,60 gram (sepuluh koma enam puluh gram);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat beruto 10,60 gram (sepuluh koma enam puluh gram) ditemukan di atas rumput dipinggir sungai Desa Panai, yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa didalam saku celana sebelah kirinya, kemudian langsung dibuangnya namun berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian yang saat itu sedang bersama dengan Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat beruto 10,60 gram (sepuluh koma enam puluh gram) tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Mansa (DPO);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa antarkan kepada pembeli disuruh Mansa (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021, saat Anggota Ditresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Desa Panai Kec. Sanga Desa Kab. Muba yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut saksi dan Anggota Ditresnarkoba pada pukul 15.00 WIB langsung mendatangi alamat tersebut. Saat saksi dan rekan lainnya sampai di alamat tersebut, saksi melihat ada 2 (dua) orang laki - laki yang gerak - geriknya mencurigakan dengan ciri - ciri sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan, yang sedang berconcengan dengan menggunakan Sepeda Motor merk Honda Revo warna Hitam Hijau tanpa Plat Nomor Polisi, kemudian terlihat kedua Terdakwa tersebut turun dari sepeda motor yang dikendarainya, salah satunya Terdakwa terlihat sedang memegang sebuah bungkus plastik klip bening yang biasa digunakan untuk wadah narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian saksi dan Tim Ditresnarkoba langsung melakukan penangkapan kepada kedua Terdakwa, dan dengan spontan Terdakwa langsung membuang bungkus plastik klip bening yang biasa digunakan untuk wadah narkoba jenis shabu ke arah rumput di pinggir sungai Desa Panai, dan Terdakwa mencoba kabur namun langsung diamankan, sedangkan Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) langsung kabur melarikan diri, namun tidak lama kemudian berhasil juga diamankan oleh Briptu Deny Cristian, setelah itu kedua Terdakwa dibawa menuju ketempat bungkus plastik transparan yang diduga narkoba jenis shabu yang tergeletak diatas rumput dipinggir sungai desa panai yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa diminta untuk mengambilnya dan ternyata memang benar bungkus tersebut adalah 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat beruto 10,60 gram (sepuluh koma enam puluh gram), kemudian Terdakwa dan Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) beserta barang - barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba diamankan ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah yang dijanjikan oleh Mansa (DPO) apabila sudah berhasil mengantarkannya akan menerima upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Arafik Bin Hanafiya (berkas terpisah) mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kadang juga dikasih rokok;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1417/Pid.Sus/2021/PN Plg



-Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, baru kali ini menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu sedangkan Terdakwa Arafik Bin Hanafiya (berkas terpisah) dirinya sudah sering melayani pembeli narkoba jenis shabu tersebut yang disuruh langsung oleh Mansa (DPO);

-Bahwa Narkoba yang kami sita tersebut, sudah diperiksa di lab dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan juga dengan Ilmu Pengetahuan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eryando Dwika Putra, SH Bin H. Rustam Efendi, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Desa Panai Kec. Sanga Desa Kab. Muba Prov. Sumsel tepatnya di pinggir sungai Desa Panai
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama - sama dengan anggota Tim Ditresnarkoba Polda Sumsel;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat beruto 10,60 gram (sepuluh koma enam puluh gram);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat beruto 10,60 gram (sepuluh koma enam puluh gram) ditemukan di atas rumput dipinggir sungai Desa Panai, yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa didalam saku celana sebelah kirinya, kemudian langsung dibuangnya namun



berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa Arapik (berkas terpisah);

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Mansa (DPO);
 - Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat beruto 10,60 gram (sepuluh koma enam puluh gram) tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa antarkan kepada pembeli sedangkan peran Terdakwa adalah yang membawa dan menyimpan didalam saku celananya sebelah kiri yang sebelumnya disuruh Mansa (DPO) untuk mengantarkan dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa Arapik (berkas terpisah) sering melayani pembeli narkoba jenis shabu yang disuruh langsung oleh Mansa (DPO) sedangkan Terdakwa baru kali ini menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Narkoba yang kami sita tersebut, sudah diperiksa di lab dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan juga dengan Ilmu Pengetahuan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rudi Hartono, SH Bin H. Bustam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Desa Panai Kec. Sanga Desa Kab. Muba Prov. Sumsel tepatnya di pinggir sungai Desa Panai;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama - sama dengan anggota Tim Ditresnarkoba Polda Sumsel;



- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat beruto 10,60 gram (sepuluh koma enam puluh gram);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat beruto 10,60 gram (sepuluh koma enam puluh gram) ditemukan di atas rumput dipinggir sungai Desa Panai, yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa didalam saku celana sebelah kirinya, kemudian langsung dibuangnya namun berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa Arapik (berkas terpisah);
 - Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat beruto 10,60 gram (sepuluh koma enam puluh gram) tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Mansa (DPO);
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa Arapik (berkas terpisah) mendapatkan upah yang dijanjikan oleh Mansa (DPO) apabila sudah berhasil mengantarkannya akan menerima upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa Arapik (berkas terpisah) sudah sering melayani pembeli narkotika jenis shabu tersebut yang disuruh langsung oleh Mansa (DPO) sedangkan Terdakwa baru kali ini menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Narkotika yang kami sita tersebut, sudah diperiksa di lab dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan juga dengan Ilmu Pengetahuan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Indrayadi Alias Adi Bin Alisi** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1417/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB, di Desa Panai tepatnya di pinggir sungai Desa Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin karena Terdakwa disuruh sdr. Mansa (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu bersama dengan sdr. Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah);
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) di pinggir sungai Desa Panai Kec. Sanga Desa Kab. Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa dan Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) ditangkap yaitu berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto \pm 10.60 gram (sepuluh koma enam puluh gram) yang berada dalam kekuasaan Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik sdr. Mansa (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut dari Mansa (DPO) yang mana sebelumnya ketika Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) sedang menukarkan tabung gas, Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) dihubungi via telpon oleh Mansa (DPO) untuk menemani Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada teman Terdakwa yang berada di pinggir sungai Desa Panai Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) dihubungi oleh Mansa (DPO) untuk mengantarkan Narkoba jenis Shabu kepada Fir (DPO) yang berada di Desa Panai Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin dan Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) menyanggupi permintaan Mansa tersebut dan Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) dijanjikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) langsung menemui Mansa di rumahnya di Kelurahan Muara Lakitan Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas, lalu setibanya di rumah Mansa, disana sudah ada Terdakwa. Kemudian Mansa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1417/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto \pm 10.60 gram (sepuluh koma enam puluh gram) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta agar Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) yang menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut namun Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) menolaknya dan meminta agar Terdakwa yang membawanya. Kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut didalam saku celana sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau tanpa Nomor Polisi Nomor mesin JBK3E1064092 Nomor rangka MH1JBK316EK063964 milik Mansa dengan posisi Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa berada diposisi di bonceng oleh Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah). Setelah sampai di Jalan Desa Panai Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan hendak menemui Fir (DPO), tiba - tiba datang beberapa orang Anggota Kepolisian yang menggunakan pakaian preman diantaranya yaitu Rudi Hartono, Arie Budiman dan Deny Cristian langsung mendekati Terdakwa dan Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah), karena merasa takut lalu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut ke arah rumput - rumput di pinggir sungai di Desa Panai kemudian Terdakwa dan Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian, lalu Terdakwa dan Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) dibawa ke tempat saat Terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dan meminta agar Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan disaksikan oleh Amrullah Bin Zulkarnain (penduduk di Desa Panai), dan juga saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA1034 warna biru muda nomor imei 358562083566627 nomor simcard 085268047223 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna silver orange nomor imei 357971088616785 nomor simcard 082175500797. Selanjutnya Terdakwa dan Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) dan barang bukti diamankan ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) adalah disuruh oleh Mansa (DPO) untuk membonceng Terdakwa dengan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1417/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau tanpa nomor polisi untuk menenami Terdakwa mengantarkan dan menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat brutto $\pm 10,60$ gram yang terbungkus klip transparan sedangkan peran Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) yang disuruh oleh Mansa (DPO) untuk mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat brutto $\pm 10,60$ gram yang terbungkus klip transparan kepada pemesannya;

- Bahwa upah yang Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) terima untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr Mansa (DPO) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sedangkan Terdakwa diupah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) sering juga disuruh oleh Mansa (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pembeli disekitar Muara Lakitan;
- Bahwa keuntungan dari menjual narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Mansa (DPO) sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan juga dengan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB, di Desa Panai tepatnya di pinggir sungai Desa Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin karena Terdakwa disuruh sdr. Mansa (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu bersama dengan sdr. Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah);
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) di pinggir sungai Desa Panai Kec. Sanga Desa Kab. Banyuasin;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa dan Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) ditangkap yaitu berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dengan berat bruto \pm 10.60 gram (sepuluh koma enam puluh gram) yang berada dalam kekuasaan Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kiri;

- Bahwa benar kesemua barang bukti tersebut adalah milik sdr. Mansa (DPO);
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut dari Mansa (DPO) yang mana sebelumnya ketika Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) sedang menukarkan tabung gas, Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) dihubungi via telpon oleh Mansa (DPO) untuk menemani Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada teman Terdakwa yang berada di pinggir sungai Desa Panai Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa benar kronologi kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) dihubungi oleh Mansa (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada Fir (DPO) yang berada di Desa Panai Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin dan Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) menyanggupi permintaan Mansa tersebut dan Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) dijanjikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) langsung menemui Mansa di rumahnya di Kelurahan Muara Lakitan Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas, lalu setibanya di rumah Mansa, disana sudah ada Terdakwa. Kemudian Mansa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto \pm 10.60 gram (sepuluh koma enam puluh gram) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta agar Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) yang menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut namun Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) menolaknya dan meminta agar Terdakwa yang membawanya. Kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut didalam saku celana sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau tanpa Nomor Polisi Nomor mesin JBK3E1064092 Nomor rangka MH1JBK316EK063964 milik Mansa dengan posisi Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa berada diposisi di bonceng

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1417/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah). Setelah sampai di Jalan Desa Panai Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan hendak menemui Fir (DPO), tiba - tiba datang beberapa orang Anggota Kepolisian yang menggunakan pakaian preman diantaranya yaitu Rudi Hartono, Arie Budiman dan Deny Cristian langsung mendekati Terdakwa dan Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah), karena merasa takut lalu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut ke arah rumput - rumput di pinggir sungai di Desa Panai kemudian Terdakwa dan Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian, lalu Terdakwa dan Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) dibawa ke tempat saat Terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dan meminta agar Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan disaksikan oleh Amrullah Bin Zulkarnain (penduduk di Desa Panai), dan juga saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA1034 warna biru muda nomor imei 358562083566627 nomor simcard 085268047223 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna silver orange nomor imei 357971088616785 nomor simcard 082175500797. Selanjutnya Terdakwa dan Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) dan barang bukti diamankan ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar peran Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) adalah disuruh oleh Mansa (DPO) untuk membonceng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau tanpa nomor polisi untuk menenami Terdakwa mengantarkan dan menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 10,60$ gram yang terbungkus klip transparan sedangkan peran Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) yang disuruh oleh Mansa (DPO) untuk mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 10,60$ gram yang terbungkus klip transparan kepada pemesannya;
- Bahwa benar upah yang Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) terima untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr Mansa (DPO) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sedangkan Terdakwa diupah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) sering juga disuruh oleh Mansa (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pembeli disekitar Muara Lakitan;
- Bahwa benar keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan juga dengan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 2655/NNF/2021, tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, MT, Niryasti, S.Si, M.Si dan Andre Taufik, ST, M.MT selaku Pemeriksa menerangkan dengan Kesimpulan:

Barang bukti berupa kristal - kristal putih (1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 9,493 gram dan yang dijadikan sebagai barang bukti yang merupakan sisa pemeriksaan Labfor yaitu dengan berat 9,267 gram) pada tabel pemeriksaan **mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pertama: Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua: Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim lebih condong untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur – unsur sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1417/Pid.Sus/2021/PN Plg



Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal - hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **Indrayadi Alias Adi Bin Alisi** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal - hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas – asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi - saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Indrayadi Alias Adi Bin Alisi** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut. Dengan demikian unsur **“Unsur tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-3 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul - betul terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB, di Desa Panai tepatnya di pinggir sungai Desa Kec. Sanga Desa Kab. Musi



Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena menguasai Narkotika jenis shabu dengan berat bruto ± 10.60 gram (sepuluh koma enam puluh) gram;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula saat Anggota Ditresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Desa Panai Kec. Sanga Desa Kab. Muba yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut saksi dan Anggota Ditresnarkoba pada pukul 15.00 WIB langsung mendatangi alamat tersebut. Saat saksi dan rekan lainnya sampai di alamat tersebut, saksi melihat ada 2 (dua) orang laki - laki yang gerak - geriknya mencurigakan dengan ciri - ciri sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan, yang sedang berconcengan dengan menggunakan Sepeda Motor merk Honda Revo warna Hitam Hijau tanpa Plat Nomor Polisi, kemudian terlihat kedua Terdakwa tersebut turun dari sepeda motor yang dikendarainya, salah satunya Terdakwa terlihat sedang memegang sebuah bungkus plastik klip bening yang biasa digunakan untuk wadah narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian saksi dan Tim Ditresnarkoba langsung melakukan penangkapan kepada kedua Terdakwa, dan dengan spontan Terdakwa langsung membuang bungkus plastik klip bening yang biasa digunakan untuk wadah narkoba jenis shabu ke arah rumput di pinggir sungai Desa Panai, dan Terdakwa mencoba kabur namun langsung diamankan, sedangkan Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berka terpisah) langsung kabur melarikan diri, namun tidak lama kemudian berhasil juga diamankan oleh Bripka Deny Cristian, setelah itu kedua Terdakwa dibawa menuju ketempat bungkus plastik transparan yang diduga narkoba jenis shabu yang tergeletak diatas rumput dipinggir sungai desa panai yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa diminta untuk mengambilnya dan ternyata memang benar bungkus tersebut adalah 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 10,60 gram (sepuluh koma enam puluh gram), kemudian Terdakwa dan Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) beserta barang - barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba diamankan ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel;

Menimbang, bahwa upah yang Terdakwa Arapik Bin Hanafiya (berkas terpisah) terima untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr Mansa (DPO) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh



ribu) sedangkan Terdakwa diupah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan juga dengan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 2655/NNF/2021, tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, MT, Niryasti, S.Si, M.Si dan Andre Taufik, ST, M.MT selaku Pemeriksa menerangkan dengan Kesimpulan:

Barang bukti berupa kristal - kristal putih (1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 9,493 gram dan yang dijadikan sebagai barang bukti yang merupakan sisa pemeriksaan Labfor yaitu dengan berat 9,267 gram) pada tabel pemeriksaan **mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar



pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat – giatnya dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, PERMA Nomor 4 Tahun 2020 dan segala pasal serta Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Indrayadi Alias Adi Bin Alisi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Indrayadi Alias Adi Bin Alisi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 9,493 (Sembilan koma empat sembilan tiga) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA 1034 warna biru muda Nomor IMEI 358562083566627 dengan Nomor SIMCARD 085268047223;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna Silver Orange nomor imei 357971088616785, Nomor Sim card 082175500797,dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam hijau Nomor mesin: JBK3E1064092 Nomor rangka: MH1JBK316EK063964 serta tanpa nomor polisi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis tanggal 23 Desember 2021** dengan **Edi Saputra Pelawi, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Yohannes Panji Prawoto, SH.,MH** dan **Syahri Adamy, SH.,MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *Teleconference*, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Mashur Mahmud, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh **Desmilita, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Panji Prawoto, SH.,MH

Edi Saputra Pelawi, SH., MH

Syahri Adamy, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1417/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mashur Mahmud, SH.,MH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1417/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25